

AKAD SALAM DALAM JUAL BELI ONLINE: PLATFORM TIKTOK SHOP

Khalda Khairunnisa¹, Resa Aulia², Mega Safitri³, Ramanda Setiawan⁴, Mukhlisshotul Jannah⁵
Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

¹231410111.khaldakhairunnisa@uinbanten.ac.id, ²231410112.resaaulia@uinbanten.ac.id, ³231410114.megasafitri@uinbanten.ac.id, ⁴231410113.ramandasetiawan@uinbanten.ac.id, ⁵mukhlisshotul.jannah@uinbanten.ac.id

Abstract

This research examines the application of the salam contract in online transactions on the TikTok Shop platform, focusing on a case study of the store Gothfirt_id. A salam contract, as a form of transaction in Islamic law, allows payment to be made in advance for goods that will be received later. This study assesses the conformity of transaction practices on TikTok Shop with sharia principles and Islamic accounting standards regulated in PSAK 103, as well as the strengths and weaknesses of online buying and selling. Using a descriptive qualitative method, data were collected through observation, literature review, and interviews. The results indicate that Gothfirt_id has implemented the principles of salam by adopting advance payment policies, clear product descriptions, and adequate payment options, including Cash on Delivery (COD) and e-wallets. Additionally, the store complies with PSAK 103, covering aspects of recognition, measurement, and disclosure in financial reporting to enhance transparency and accountability. The study concludes that the application of salam in online sales on TikTok Shop can promote fair and sharia-compliant transactions while strengthening customer trust. These findings contribute to the literature on sharia-based e-commerce and the relevance of Islamic accounting standards in digital transactions.

Keywords: Akad Salam, TikTok Shop, Jual Beli Online, PSAK 1023

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan akad salam dalam transaksi jual beli online pada platform TikTok Shop, dengan fokus pada studi kasus toko Gothfirt_id. Akad salam, sebagai salah satu bentuk transaksi dalam hukum Islam, memungkinkan pembayaran dilakukan dimuka untuk barang yang akan diterima di kemudian hari. Studi ini menilai kesesuaian praktik transaksi di TikTok Shop dengan prinsip-prinsip syariah dan standar akuntansi syariah yang

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : Musytari



This work is licensed
under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

diatur dalam PSAK 103 serta kelebihan dan kekurangan yang ada pada jual beli online. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, studi literatur, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa toko Gothfirt_id telah menerapkan prinsip akad salam melalui kebijakan pembayaran di muka, deskripsi produk yang jelas, dan pilihan metode pembayaran yang memadai, termasuk *Cash on Delivery* (COD) dan *e-wallet*. Selain itu, toko juga telah mematuhi ketentuan PSAK 103, yang mencakup aspek pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam laporan keuangan, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Studi ini menyimpulkan bahwa penerapan akad salam dalam jual beli online di TikTok Shop dapat mendukung terciptanya transaksi yang adil dan sesuai syariah, sekaligus memperkuat kepercayaan pelanggan. Temuan ini berkontribusi pada literatur tentang *e-commerce* berbasis syariah dan relevansi standar akuntansi Islam dalam transaksi digital.

Kata kunci : Akad Salam, TikTok Shop, Jual Beli Online, PSAK 103,

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang perdagangan. Di era digital saat ini, platform media sosial tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga telah berkembang menjadi sarana untuk aktivitas perdagangan elektronik atau E-Commerce. Pembelanjaan online melalui E-Commerce sendiri sudah tumbuh sangat signifikan dalam dua atau tiga dekade terakhir.

Pada bulan Januari tahun 2024, jumlah pengguna TikTok di negara ini mencapai 126,83 juta, yang mencerminkan peningkatan sebesar 19,1% dalam tiga bulan terakhir. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar terbesar kedua untuk TikTok di dunia, setelah Amerika Serikat. Kesuksesan TikTok di Indonesia diperkuat oleh integrasi TikTok Shop, terutama setelah kolaborasi strategis dengan Tokopedia. Kemitraan ini memungkinkan kedua platform untuk mengakses sekitar 143 juta pengguna aktif bulanan di Indonesia.

Awalnya TikTok diluncurkan sebagai aplikasi berbagi video singkat namun seiring berjalannya waktu TikTok membuka fitur berbelanja. TikTok Shop muncul sebagai tanggapan terhadap tren global, menggabungkan media sosial dan berbelanja atau dikenal sebagai *social commerce*. Banyak pengguna sosial media yang menghabiskan waktu di platform ini sehingga muncul minat berbelanja dari konten – konten yang mereka lihat.

TikTok berkembang menjadi sebuah marketplace pada tahun 2021, dimana pada tahun itu pandemi COVID-19 telah menyebar ke banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, semakin meluas, karena wabah tersebut pemerintah melarang semua orang keluar rumah terkecuali hal tersebut sangat penting. Sebab itulah berbelanja secara online sangat digandrungi masyarakat, dengan akses yang cepat, mudah dan praktis, sehingga membuat pengguna tertarik untuk berbelanja. TikTok Shop memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan

transaksi jual beli kapan pun dan di mana pun. Fitur ini tidak hanya memberikan pengalaman belanja yang unik, tetapi juga membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan dengan pendekatan yang lebih kreatif dan interaktif.

TikTok Shop telah menjadi komponen integral dalam ekosistem e-commerce di Indonesia, dengan banyak pengguna yang terlibat dalam belanja langsung melalui fitur live streaming. Pada tahun 2023, produk kecantikan, makanan, dan pakaian menjadi kategori yang paling banyak diminati di TikTok Shop Indonesia. Para konten kreator memainkan peran penting dalam mempromosikan produk di platform ini, di mana beberapa dari mereka mampu meraih pendapatan hingga jutaan dolar dari penjualan yang dihasilkan. Seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna dan keberhasilan strategi e-commerce yang diterapkan, TikTok terus memperkuat posisinya sebagai salah satu platform paling berpengaruh di Indonesia. Tidak hanya berfungsi sebagai media sosial yang populer, TikTok kini juga menjadi saluran utama untuk kegiatan perdagangan elektronik, memperluas dampaknya dalam dunia bisnis digital.

Namun, kemajuan dalam teknologi perdagangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik jual beli online dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, terutama bagi umat Muslim yang selalu memperhatikan aspek syariah dalam setiap transaksi ekonomi. Satu diantara bentuk akad jual beli yang diatur dalam hukum Islam dan relevan dalam konteks jual beli online adalah akad salam. akad salam merupakan suatu bentuk kontrak jual beli yang di dalamnya pembeli melakukan pembayaran di muka, sementara barang yang dibeli akan diserahkan kemudian, sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Berdasarkan akad ini, sangat penting untuk mengetahui bahwa spesifikasi barang seperti kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan harus jelas untuk menghindari ketidakpastian (*gharar*), yang dapat menimbulkan konflik atau ketidakadilan dalam transaksi.

Di sisi lain, transaksi jual beli online, khususnya di platform seperti TikTok Shop, sering kali melibatkan sistem *pre-order*, di mana konsumen membayar barang yang belum tersedia dan barang tersebut baru akan dikirimkan pada waktu yang ditentukan oleh penjual. Praktik ini sangat mirip dengan akad salam dalam hukum Islam. Meski demikian, penerapan akad salam dalam jual beli online tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mengingat beberapa faktor seperti potensi penundaan pengiriman barang, ketidakjelasan spesifikasi barang, atau bahkan risiko penipuan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana praktik akad salam dapat diterapkan secara optimal dalam konteks perdagangan digital melalui platform TikTok Shop.

Di Indonesia, transaksi dengan akad salam diatur dalam PSAK 103, yaitu Standar Akuntansi Keuangan yang memberikan panduan khusus terkait pencatatan dan pelaporan keuangan untuk akad ini. Standar tersebut mengatur proses pengukuran, pengakuan, penyajian, serta pengungkapan transaksi salam. Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya yang tercantum dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, dan kini difokuskan dalam PSAK 103 tentang Akuntansi Salam (RAHMAT DAIM HARAHAHAP, 2020). PSAK 103 dibuat untuk memberikan pedoman mengenai perlakuan akuntansi dalam transaksi salam, meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan entitas yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah transaksi jual beli yang dilakukan melalui platform TikTok Shop sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 103.

Penelitian ini ditunjukkan untuk mencapai beberapa hal. Pertama, penelitian ini akan menganalisis pemberlakuan akad salam dalam transaksi jual beli di TikTok Shop. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah prinsip utama akad salam, seperti kejelasan spesifikasi barang, waktu penyerahan, dan pembayaran di muka, sudah terpenuhi dalam transaksi yang dilakukan di platform tersebut. Kedua, penelitian ini juga akan menilai sejauh mana TikTok Shop telah menerapkan PSAK 103 dalam mekanisme transaksinya. Evaluasi penelitian akan mencakup kesesuaian praktik di TikTok Shop dalam standar akuntansi syariah yang berlaku di Indonesia. Ketiga, penelitian ini akan mengkaji kekurangan dan kelebihan transaksi jual beli online di TikTok Shop, khususnya dari sudut pandang pelaksanaan akad salam. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini diberi judul **"Akad Salam Dalam Jual Beli Online : Platform TikTok Shop"**

TINJAUAN LITERATUR

Akad Salam

Definisi akad atau transaksi salam menurut jumhur ulama adalah jual beli barang pesanan (inden) dengan sifat spesifikasi tertentu dalam tanggungan penjual dengan cara pembayaran tunai pada saat (di majlis) akad (Syamhudi, 2020) (Latifah et al., 2022). Dalam pandangan ulama Syafi'iyah dan Hambali, jual beli salam adalah akad yang disepakati dengan menetapkan spesifikasi barang yang diperjualbelikan lebih dulu. Pembayaran dilakukan di awal, sedangkan barangnya akan diserahkan di kemudian hari sesuai dengan waktu yang disepakati dalam majelis akad. Di lain lado, menurut Sayyid Sabiq, as-salam atau as-salaf adalah bentuk penjualan barang dengan karakteristik tertentu, tetapi barang tersebut masih menjadi tanggungan penjual, akan tetapi pembayarannya dilakukan secara langsung atau di awal (AS Adriani, 2003).

Akad salam merupakan jenis transaksi jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal, sementara barang yang dibeli akan diserahkan di kemudian hari. Dengan akad ini, semua detail terkait barang seperti harga, spesifikasi, jumlah, dan kualitas telah disepakati sejak awal, sedangkan penyerahan barangnya dilakukan pada waktu yang telah ditentukan kemudian. Definisi "salam" sendiri terinspirasi dari kata "as-syalaf" yang memiliki arti "pembayaran di muka," menggambarkan proses pembayaran yang dilakukan oleh pembeli di awal transaksi.

Dalam akad ini, pembeli dan penjual menyepakati rincian barang yang dipesan sejak awal. Meski barang belum diserahkan, harga dan spesifikasinya sudah ditetapkan dan tidak boleh diubah selama akad tersebut berlangsung. Ini adalah kesepakatan yang dimaksudkan untuk mempertahankan keadilan bagi kedua belah pihak dan untuk memastikan bahwa tidak terjadi perubahan mengenai harga ataupun spesifikasi barang hingga waktu penyerahan tiba. (Rohman M.H.I, 2020).

Jual beli dengan sistem pesanan atau as-salam diperbolehkan dalam Islam, berdasarkan dalil berikut ini:

1. Al-Qur'an surat al-Baqarah: 2: 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar".

Ayat ini memiliki hubungan yang kuat dengan konsep akad salam dalam ekonomi Islam. Akad salam adalah jenis transaksi jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka, sedangkan barang yang dibeli akan diserahkan di kemudian hari. Ayat ini menegaskan betapa pentingnya pencatatan dan transparansi terhadap setiap transaksi, apalagi jika mengandung penundaan atau jangka waktu tertentu dalam pelaksanaannya.

Dalam akad salam, pencatatan transaksi menjadi sangat penting untuk menjamin komitmen antara kedua belah pihak mengenai jumlah, kualitas, spesifikasi barang, dan waktu penyerahan. Dengan adanya catatan tertulis, kedua belah pihak memiliki bukti dan kejelasan yang dapat mencegah potensi perselisihan atau ketidakadilan di masa mendatang. Ayat ini juga menekankan peran penulis yang adil, yang relevan dalam memastikan bahwa perjanjian akad salam dicatat dan dilaksanakan secara adil sesuai syariat.

2. Hadis

Dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan buah-buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang menjual kurma dengan pembayaran di muka, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menerangkan praktek jual beli salam, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah dan mendapati masyarakat setempat melakukan transaksi dengan sistem pembayaran di muka. Dalam sistem ini, barangbarang seperti kurma dibayar sepenuh harga di awal, sementara barangnya baru akan diserahkan pada waktu tertentu, bahkan hingga satu atau dua tahun kemudian. Nabi SAW kemudian menetapkan beberapa syarat, supaya transaksi ini terjadi secara adil dan jelas, seperti penentuan jumlah atau volume barang (berdasarkan takaran tertentu), memastikan kualitasnya (dengan timbangan tertentu), dan menetapkan waktu penyerahan barang. Hadis ini relevan dengan konsep akad salam dalam ekonomi Islam, dimana pembayaran dilakukan di muka, sedangkan barang diserahkan sesuai kesepakatan waktu. Akad salam diperbolehkan karena memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti kejelasan mengenai jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan serta menghindari unsur ketidakpastian atau gharar yang dilarang dalam Islam. Dengan menetapkan syarat-syarat tersebut, Nabi SAW memastikan bahwa akad salam merupakan bentuk transaksi yang adil dan bebas dari potensi perselisihan.

Jual Beli

Jual beli dalam istilah fikih al-bai' berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan yang lain. Istilah ini juga mencakup arti sebaliknya, yaitu beli, sehingga al-bai' Merujuk pada jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli memiliki dua pengertian:

- 1) Arti khusus: Jual beli adalah pertukaran barang terhadap barang dengan menggunakan dua jenis mata uang, yaitu emas dan perak atau yang serupa, baik secara kesepakatan (ijab kabul) atau saling menyerahkan barang dan harga dari penjual kepada pembeli.
- 2) Arti umum: Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, baik berupa barang maupun uang, dengan cara tertentu yang disepakati (Rohman M.H.I, 2020).

Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli didefinisikan sebagai suatu aqad yang melibatkan pertukaran-menukar harta dengan harta, dengan syarat-syarat tertentu yang akan dijelaskan kemudian, untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat secara permanen. Ulama Hanabilah mendefinisikan jual beli sebagai menukar-menukar harta dengan harta, atau menukar manfaat yang sah dengan manfaat yang sah untuk waktu yang tidak terbatas, bukan riba dan bukan utang. Hasby Ash-Shidiqy mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran benda dengan benda lain melalui saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penempatan yang diperbolehkan. Aqad yang didasarkan pada penukaran harta dengan harta ini menghasilkan penukaran hak milik secara permanen (Masturin, 2018).

Jual beli online adalah transaksi barang dan jasa yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya internet. Di antaranya ialah penjualan produk secara daring di platform pembelian seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok, Bukalapak, OLX, dan lain-lain. Menurut Suherman (2002: 179), jual beli melalui internet adalah "transaksi jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet), baik untuk barang maupun jasa." Sementara itu, Urnomo (2000: 4) mengartikan jual beli melalui internet sebagai "akad yang disepakati dengan menentukan karakteristik barang tertentu, di mana pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan barang akan diserahkan di kemudian hari."

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli melalui internet adalah transaksi yang dilakukan melalui media elektronik, di mana penjual dan pembeli tidak perlu bertemu atau bertatap muka secara langsung. Dalam transaksi ini, spesifikasi dan jenis barang disepakati terlebih dahulu, dan pembayaran dilakukan di awal, sementara barang diserahkan kemudian. Adapun karakteristik bisnis online, yaitu:

- 1) Adanya transaksi antara dua pihak (penjual dan pembeli)
- 2) Terjadinya pertukaran barang, jasa, atau informasi.
- 3) Internet menjadi media utama dalam pelaksanaan akad tersebut.(Fitria, 2017)

Jual beli online adalah bentuk transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yang dilakukan tanpa perlu bertemu secara langsung. Dalam proses ini, negosiasi dan kesepakatan dilakukan melalui media komunikasi seperti chat, telepon, pesan singkat, atau saluran web. Dalam sistem ini, kedua pihak tidak diwajibkan untuk bertatap muka karena seluruh interaksi dilakukan melalui jaringan internet yang diakses menggunakan perangkat digital. (Isnawati, Jual Beli Online Sesuai Syariah). Menurut (Hendra Wijaya et al., 2021), jual beli online dapat mencakup beberapa bentuk, antara lain dropship, reseller, dan pre-order. Berikut penjelasan singkat mengenai masing-masing bentuk jual beli online tersebut.

1. Dropship

Dalam model dropshipping, penjual atau dropshipper menjual produk milik pihak lain tanpa menyimpan stok barang. Ketika ada pembelian, dropshipper akan menghubungi penyedia barang untuk mengirimkan produk langsung kepada pembeli, namun pengiriman dilakukan atas nama dropshipper itu sendiri (Isnawati, Jual Beli Online Sesuai Syariah). Dengan kata lain, dropshipper berperan sebagai perantara yang hanya memproses pesanan dan mengoordinasikan pengiriman barang, tanpa harus mengelola inventori.

2. Reseller

Berbeda dengan dropshipping, reseller biasanya membeli barang dari pemasok terlebih dahulu. Mereka membeli stok dengan metode pembayaran tunai atau angsuran dan kemudian menjual kembali produk tersebut kepada calon pembeli dengan harga yang sudah ditentukan. Dalam peran ini, reseller memiliki kendali atas harga jual dan spesifikasi produk yang akan ditawarkan kepada pembeli, serta memiliki produk secara fisik sebelum dijual kembali (Hendra Wijaya et al., 2021).

3. Pre-order

Pre-order adalah bentuk transaksi di mana pembeli melakukan pemesanan barang sebelum barang tersebut tersedia atau selesai dibuat. Dalam skema ini, barang bisa jadi belum diproduksi atau sedang dalam tahap pengiriman dari penyedia. Pembeli akan melakukan pembayaran di awal, baik secara penuh maupun dengan uang muka, dan penjual memiliki waktu tertentu untuk memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan (Wijaya et al., 2021). Model ini banyak digunakan pada produk custom atau produk yang membutuhkan waktu produksi tertentu sebelum dikirimkan ke pembeli (Wardiana et al., 2022).

Intinya, jual beli online menawarkan fleksibilitas bagi penjual maupun pembeli dengan memanfaatkan teknologi komunikasi. Masing-masing bentuk transaksi ini memiliki keunikan tersendiri yang mempengaruhi proses pemesanan, kepemilikan stok, serta pengelolaan risiko dalam jual beli online.

Pada dasarnya, hukum jual beli dalam Islam diperbolehkan. Menurut Imam Syafi'i, semua bentuk transaksi jual beli sah selama dilakukan oleh dua pihak yang memenuhi syarat untuk bertransaksi, kecuali jika jenis jual beli tersebut secara tegas dilarang atau diharamkan oleh Allah. Selain itu, jual beli tetap dianggap sah jika sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an (Azzuhaili, 2011). Para ulama memperbolehkan jual beli secara online dengan catatan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021. Fatwa DSN MUI 146/DSNMUI/XII/2021 yaitu:

- 1) Penjual dan pembeli melakukan akad jual beli.
- 2) Barang atau jasa yang menjadi objek akad harus sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Harga dapat dibayarkan sesuai kesepakatan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain yakni transfer, menggunakan uang elektronik, atau tunai di gerai retail.
- 4) Jika barang yang diperjualbelikan berupa barang fisik, serah terima dapat dilakukan langsung oleh penjual kepada pembeli, atau melalui jasa ekspedisi.
- 5) Dalam hal pengiriman mabi, menggunakan jasa ekspedisi dilakukan akad ijarah antara penyedia jasa ekspedisi dengan penjual atau pembeli (sesuai kesepakatan).
- 6) Jika barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan saat akad, pembeli memiliki hak untuk menggunakan khiyar.
- 7) Dalam hal mabi' rusak karena penyedia jasa ekspedisi lalai (al taqshir) atau melampaui batas pada saat pengiriman maka penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kerusakan mabi' tersebut.(Ardina et al., 2024)

TikTok

TikTok adalah aplikasi yang menawarkan efek spesial, unik, dan menarik bagi penggunanya. Menurut Prosenjit dan Anwesana (2022):40455, TikTok merupakan platform media sosial untuk membuat dan membagikan video dengan durasi pendek. Pengguna aplikasi ini dapat dengan mudah membuat dan mengunggah video sesuai durasi yang mereka inginkan, dengan berbagai fitur yang disediakan. Pengguna TikTok dapat membuat video singkat yang menarik minat banyak orang dengan berbagai jenis konten, mulai dari komedi, tarian, nyanyian, kegiatan sehari-hari, hingga konten edukasi (Utomo et al., 2023).

TikTok tidak hanya menawarkan hiburan yang menarik, tetapi juga berfungsi sebagai platform bagi selebritas terkenal dan para influencer untuk mempromosikan serta menjual berbagai produk secara menarik, termasuk makanan, produk perawatan kecantikan, pakaian, dan lainnya. Hampir semua layanan yang disediakan oleh marketplace dan platform e-commerce juga disediakan oleh TikTok Shop. Namun, TikTok memberikan kisaran harga yang lebih murah dari yang ditawarkan oleh marketplace dan situs e-commerce lain, serta promosi menarik yang dapat memikat orang untuk membeli barang yang dipromosikan. Kemudian TikTok Shop menawarkan promo-promo menarik dan tidak terduga, diskon yang cukup besar, dan gratis ongkos kirim di seluruh Indonesia. Banyak orang, terutama kaum milenial dan mahasiswa, lebih memilih TikTok Shop daripada marketplace yang ada saat ini (Kharisma et al., 2023).

PSAK 103

Akuntansi salam yang diatur dengan PSAK Syariah 103 bertujuan untuk memberikan panduan dalam pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan transaksi dengan akad salam, khususnya bagi lembaga keuangan seperti bank syariah. Standar akuntansi syariah ini menjadi pedoman utama bagi berbagai lembaga yang menawarkan produk atau transaksi menggunakan akad salam, termasuk dalam kesepakatan jual beli yang dapat dilakukan secara online. PSAK Syariah 103 memberikan aturan detail bagi para pelaku bisnis agar transaksi dengan akad salam dapat dicatat dengan tepat, mulai dari tahap pengukuran hingga penyajian informasi keuangan.

Penerapan akuntansi salam tidak hanya berlaku di sektor perbankan syariah, tetapi juga dapat diterapkan pada bisnis lain yang menggunakan akad salam. Hal ini dimungkinkan selama penjual dan pembeli memahami ketentuan akad salam serta prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Penerapannya serupa dengan akad istishna dalam transaksi pemesanan barang. Selama proses jual beli didasarkan pada pemesanan di muka dan sesuai dengan syarat-syarat akad salam, pencatatan akuntansinya dapat dilakukan dengan standar yang sama. Namun, penerapan akad salam sebagai transaksi tidak secara otomatis berarti pengakuan akuntansi salam; agar transaksi tersebut dapat dicatat dalam akuntansi salam, lembaga keuangan atau bisnis harus mengikuti prosedur sesuai skema PSAK 103 (Priyo Nugroho et al., 2023).

Dengan kata lain, PSAK 103 memudahkan pelaku bisnis dalam mengelola dan mencatat transaksi dengan akad salam, sehingga informasi keuangan yang disajikan mencerminkan kepatuhan pada prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali penerapan akad salam dalam transaksi jual beli di TikTok Shop dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 103. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik transaksi di TikTok Shop dari sudut pandang syariah, khususnya mengenai akad salam. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan akad salam di platform TikTok Shop. Dengan menggunakan metode deskriptif ini, peneliti dapat mengidentifikasi dan memahami proses, hambatan, serta kesesuaian penerapan akad salam dengan prinsip syariah dalam konteks jual beli online. Data penelitian dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder melalui teknik observasi, studi literatur, dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Akad Salam dalam Jual Beli Online di TikTok Shop

Islam membentuk transaksi yang dilakukan secara sukarela, seperti jual beli barang, yang harus mengikuti ketentuan dan syarat tertentu agar tidak merugikan salah satu pihak. Kemauan untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak menjadi syarat mutlak agar transaksi tersebut sah. Jual beli online belum dikenal di masa Nabi dan para sahabat, namun secara konsep memiliki kemiripan dengan Salam, yaitu transaksi pesanan. Meskipun metode atau mekanismenya kini berbeda, jual beli online tetap berlandaskan pada rukun dan syarat dalam Ba'i As-Salam. Pilar utamanya adalah keberadaan penjual dan pembeli.

a) Pilar pertama: Penjual dan Pembeli

Keberadaan penjual yang jujur dan terpercaya, yang bertanggung jawab atas barang yang dijual, sangat penting dalam transaksi ini. Hal ini sejalan dengan prinsip rukun Salam yang diadaptasikan ke dalam konteks jual beli online. Pembeli berperan dalam membeli barang sesuai kesepakatan. Biasanya, penjual menawarkan barang seperti pakaian yang sesuai kebutuhan saat transaksi berlangsung. Namun, ada beberapa barang yang tidak diterima oleh pembeli, menurut wawancara dengan konsumen online. Produk ditawarkan melalui sistem COD dan ditampilkan sesuai promosi di media sosial. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap muslim adalah saudara, dan tidak halal seorang muslim menjual barang yang ada cacatnya kepada sesama muslim."

b) Pilar kedua: Objek Transaksi di Toko Online

Barang dan informasi menjadi objek utama dalam jual beli online. Walaupun barang tidak terlihat langsung, hanya berupa gambar atau deskripsi produk, kuantitas dan kualitasnya tetap harus sesuai. Para peneliti mencatat bahwa banyak kasus penipuan terjadi di toko online, di mana keuntungan diambil dengan mengabaikan kepercayaan pembeli.

c) Pilar ketiga: Barang yang Memberi Manfaat untuk Kedua Pihak

Barang yang dijual harus memberikan manfaat bagi pembeli, sehingga pembeli merasa puas dan barang tersebut dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat secara umum. Jenis barang yang diperdagangkan sebaiknya berguna dalam kehidupan sehari-hari.

d) Pilar keempat: Shigat (Ijab Qabul) dalam Jual Beli Online

Dalam jual beli online, adanya shigat atau kesepakatan antara penjual dan pembeli tetap merupakan hal penting sebagai tanda persetujuan terhadap transaksi yang dilakukan (Priyo Nugroho et al., 2023).

Secara istilah, akad salam adalah jual beli pada suatu barang yang di salam kan, sifat-sifatnya ditentukan terlebih dahulu dengan maksud akan diserahkan kemudian, sementara itu pembayaran yerntahannya dilakukan di awal atau segera. Dalam transaksi, ciri-ciri barang yang dijual harus dijelaskan meskipun barangnya belum diterima oleh pembeli. As-salam menurut Sayyid Sabilq adalah jual beli dengan cara membayar modal terlebih dahulu atas barang yang masih dalam penguasaan penjual, yang mana syarat-syaratnya telah ditentukan kedua pihak. (Koko Khaerudin et al., 2019).

Dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada toko gothfirt_id. Toko ini menerapkan prinsip-prinsip dalam bertransaksi yang adil, transparan, dan sesuai syariat. Toko ini menyediakan dua metode pembayaran utama, yaitu COD (*Cash on Delivery*) dan *e-wallet*, yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi pelanggan. Pada sistem COD, pelanggan memesan barang terlebih dahulu dan membayar setelah barang sampai di tempat mereka. Sedangkan pada metode *e-wallet*, pembayaran dilakukan langsung setelah pembelian. Dengan pilihan ini, toko berusaha memenuhi preferensi pelanggan dalam bertransaksi.

Toko ini juga menunjukkan komitmen tinggi dalam memberikan deskripsi barang secara detail dan akurat. Penjelasan yang lengkap mengenai spesifikasi produk sangat penting untuk memastikan pelanggan memahami barang yang mereka beli, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahpahaman dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan upaya ini, toko berusaha memenuhi tanggung jawabnya terhadap transparansi dan keterbukaan informasi.

Selain itu, toko memiliki strategi khusus untuk menghadapi lonjakan penjualan yang bisa terjadi kapan saja. Untuk memastikan proses tetap berjalan lancar, toko telah membentuk tim admin dan tim pengemasan yang bertugas mempercepat dan memaksimalkan proses transaksi. Dalam kasus kesalahan pengiriman, toko juga telah menerapkan kebijakan *retur*, di mana tim pengemasan akan segera mengirimkan ulang barang yang benar jika terbukti kesalahan pengiriman terjadi dari pihak mereka. Kebijakan ini menunjukkan komitmen toko untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan.

Terkait sistem *pre-order*, toko ini memilih untuk tidak menerapkan metode tersebut. Sebaliknya, mereka menerapkan kebijakan "*first pay, first serve*" dimana pelanggan yang terlebih dahulu melakukan pembayaran akan diprioritaskan untuk mendapatkan barang. Pelanggan dapat melakukan tangkapan layar produk yang diminati, menghubungi admin, dan melakukan pembayaran untuk mengamankan barang tersebut. Pendekatan ini memberikan kepastian dan kemudahan bagi pelanggan yang ingin segera mendapatkan barang tanpa harus menunggu waktu *pre-order*.

Dalam aspek syariah, toko ini sudah berusaha menerapkan prinsip akad salam dalam setiap transaksinya. Mereka menghindari riba, menjunjung keadilan, dan meminta pembayaran penuh di awal transaksi. Selain itu, toko juga memastikan kejelasan deskripsi produk sebelum pembelian. Setelah pembayaran dilakukan, barang akan segera disiapkan dan dikirimkan kepada pembeli. Dengan cara ini, toko menjaga prinsip-prinsip akad salam yang mengutamakan transparansi dan keadilan, sekaligus menciptakan transaksi yang aman bagi pelanggan.

Secara keseluruhan, toko ini menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menyediakan layanan yang adil, transparan, dan efisien bagi pelanggannya, dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang ketat. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kepercayaan pelanggan tetapi juga memastikan setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam akad salam. Dalam Islam, jual beli harus didasari dengan keuntungan bersama antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam Islam, riba dilarang karena hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan lainnya. Meski sama-sama untuk mendapatkan keuntungan, jual beli dan riba memiliki perbedaan. Jual beli lebih mengutamakan keuntungan tanpa merugikan salah satu pihak, sementara itu riba lebih mengedepankan keuntungan tanpa mempedulikan pihak lain yang dirugikan. al-Qur'an menjelaskan, dalam satu ayat, Allah membolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini menunjukkan bahwa meskipun sekilas terlihat mirip, terdapat perbedaan prinsip yang signifikan antara keduanya. Tanpa pemahaman yang tepat tentang konsep jual beli dalam Islam, seorang muslim bisa terjerumus ke dalam praktik riba. Oleh karena itu, para ulama fikih berupaya memahami dan menyampaikan pesan-pesan agama, khususnya terkait konsep jual beli dalam Islam.

Penerapan PSAK 103 Dalam Transaksi Penjualan

Menurut PSAK No. 103, akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) adalah transaksi di mana barang akan dikirim oleh penjual (muslam illaihi) di kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati dengan syarat-syarat tertentu. PSAK No. 103 tahun 2016 ini dikeluarkan guna mengatur entitas-entitas, baik penjual maupun pembeli, yang melakukan transaksi salam. Pembahasan pertama sekali difokuskan pada perlakuan akuntansinya terhadap pembeli karena kas awal berasal dari pembeli. Oleh karena itu, catatan akuntansi yang dilakukan dimulai oleh pembeli. (Nurhayati & Wasilah, 2019)(Latifah et al., 2022).

Dalam penelitian yang berjudul "*Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) pada Transaksi Jual Beli Online*" karya Chandra Kurniawan, Hasbullah Eka Saputra, Yulia Dwi Safitri, dan Ersi Sisdianto yang dipublikasikan pada tahun 2024, hasil penelitian menunjukkan pelaku bisnis responden sebagian besar memahami syarat dan rukun akad salam adalah adanya penjual, pembeli, objek transaksi, dan ijab qabul. Namun, prospek penerapan ketentuan PSAK Syariah 103 masih ada, terutama mengenai pencatatan akuntansi terhadap transaksi salam. Maka dari itu, masih banyak pelaku usaha yang belum menerapkan standar tersebut, sehingga akuntansi salam belum tercermin dengan baik dalam pembukuannya. Misalnya, penjual sering kali tidak memenuhi spesifikasi barang yang telah dijanjikan atau terjadinya keterlambatan waktu pengiriman barang, sedangkan seharusnya barang diserahkan sesuai dengan waktu yang telah diakadkan. Penelitian ini merekomendasikan agar praktek akad salam dalam jual beli secara online dapat lebih diperhatikan oleh pencatatan transaksinya dengan PSAK Syariah 103 agar transaksi lebih transparan dan bisa menghindari potensi kerugian bagi konsumen (Chandra Kurniawan et al., 2024).

Meskipun banyak pelaku bisnis di toko online yang belum menerapkan PSAK Syariah 103, tidak berarti semuanya demikian. Saat ini, beberapa toko online justru mulai menerapkan standar akuntansi tersebut. Salah satu contohnya adalah toko gothrif_id, yang telah berupaya

untuk menjalankan praktik sesuai dengan PSAK Syariah 103. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran yang meningkat di kalangan pelaku bisnis online mengenai pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam laporan keuangan mereka.

Hasil dari wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa toko gothrif_id yang kami teliti telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 103 dalam sistem transaksinya. Sesuai dengan ketentuan PSAK 103, toko ini menerapkan kebijakan pembayaran di muka, dimana pelanggan diharuskan membayar terlebih dahulu barulah barang akan diantar. Langkah ini tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dalam transaksi dengan cara memastikan kejelasan dan kepastian proses pemesanan. Dengan sistem ini, barang hanya dikirimkan sesuai dengan pesanan yang telah "di-keep" atau dipesan oleh pelanggan yang sudah membayar, sehingga memperkecil risiko ketidaksesuaian dalam transaksi. Penggunaan standar ini memperlihatkan keseriusan toko dalam menjaga ketertiban dan kejelasan dalam transaksi yang dilakukan. Implementasi PSAK 103 ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam membangun kepercayaan pelanggan, sebab dengan sistem pembayaran di muka, pelanggan memahami bahwa mereka mendapatkan produk sesuai pesanan yang telah disepakati setelah kewajiban pembayaran terpenuhi.

Hasil dari wawancara lebih lanjut menunjukkan bahwa toko telah memenuhi aspek pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan sesuai dengan PSAK 103. Ketiga aspek ini memiliki peran penting dalam penyajian laporan keuangan yang akurat dan relevan. Dalam hal ini, toko memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi diakui dan dicatat sesuai dengan standar yang berlaku, yang memungkinkan adanya pengukuran keuangan yang akurat dan dapat diandalkan. Selain itu, pengungkapan transaksi secara tepat dalam laporan keuangan memungkinkan manajemen toko dan pihak eksternal untuk mengevaluasi kinerja penjualan dengan lebih baik. Pemenuhan ketiga aspek ini dianggap penting oleh toko gothrif_id karena dapat memperkuat integritas laporan keuangan, yang pada gilirannya memberikan dampak positif pada reputasi toko dalam memenuhi prinsip keadilan dan transparansi. Hal ini juga memastikan bahwa pihak terkait, baik pelanggan maupun investor potensial, dapat memantau kondisi keuangan toko secara terbuka.

Toko ini juga mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksinya, baik bagi penjual maupun pembeli. Berdasarkan wawancara, toko menyediakan informasi yang jelas tentang produk, harga, kebijakan pengembalian, dan cara menghubungi layanan pelanggan. Pengungkapan informasi ini tidak hanya memberikan kejelasan bagi pelanggan, tetapi juga membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli. Transparansi informasi produk membantu pelanggan untuk membuat keputusan pembelian yang lebih terinformasi dan mengurangi risiko terjadinya kesalahpahaman terkait produk atau kebijakan toko. Selain itu, toko menggunakan ulasan pelanggan sebagai indikator kepercayaan. Ulasan pelanggan mencerminkan pengalaman bertransaksi di toko tersebut, sehingga calon pelanggan dapat menggunakan ulasan ini sebagai referensi sebelum melakukan transaksi. Ulasan positif dari pelanggan dapat memperkuat citra toko, sedangkan umpan balik yang kurang baik dapat menjadi sarana evaluasi bagi toko untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan menyediakan akses bagi pelanggan untuk memberikan ulasan, toko menunjukkan komitmennya

terhadap akuntabilitas serta keterbukaan dalam menerima kritik dan saran demi perbaikan layanan.

Jadi penerapan PSAK 103, bersama dengan pemenuhan aspek pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan serta kebijakan transparansi yang diterapkan oleh toko gothrif_id, memiliki dampak positif terhadap tingkat kepercayaan pelanggan. Dengan sistem pembayaran di muka yang bisa menjamin barang terkirim sesuai dengan pesanan, ditambah lagi dengan laporan keuangan yang jelas dan keterbukaan informasi, membuat pelanggan merasa lebih tenang dan percaya saat bertransaksi. Ini juga menggambarkan bahwa toko berkomitmen untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip standar akuntansi yang berlaku. Komitmen tersebut pada akhirnya berkontribusi pada kelangsungan bisnis dalam jangka panjang serta memperkuat reputasi toko.

Kelebihan Dan Kekurangan Jual Beli Online

Kemajuan teknologi digital mendorong kian pesatnya belanja online sebagai bagian dari gaya hidup masa kini. Dengan kian meluasnya penggunaan internet di berbagai belahan dunia, kini belanja online semakin populer dan menjadi pilihan favorit banyak orang. Banyak orang kini mencari alternatif menarik untuk berbelanja dan menerima pengiriman barang secara online, guna meningkatkan pengalaman belanja mereka. (Olii et al., 2020) Berbagai platform e-commerce kini menawarkan kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja, yang tentunya membawa dampak positif bagi konsumen dan pelaku usaha. Namun, seperti halnya setiap inovasi, belanja online juga memiliki sisi positif dan negatif yang perlu dipahami oleh konsumen. Memahami kelebihan dan kekurangan belanja online tidak hanya membantu konsumen dalam membuat keputusan yang bijaksana, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana platform digital dapat terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Kelebihan dan kekurangan berbelanja online memang menjadi topik menarik yang sering dibahas dalam konteks perkembangan ekonomi digital. Berikut beberapa kelebihan dan kekurangan dari berbelanja secara online:

Kelebihan Berbelanja Online

1. **Hemat Waktu:** Kegiatan belanja dengan cara online memberikan kemudahan kepada konsumen untuk menjelajahi berbagai pilihan produk tanpa harus datang langsung ke toko. Cara ini tentu saja membantu menghemat waktu yang biasanya dihabiskan untuk perjalanan dan proses berbelanja sehingga konsumen dapat menggunakan waktu tersebut untuk aktivitas lain yang lebih produktif.
2. **Hemat Tenaga:** Karena pembelian dapat dilakukan pada waktu dan tempat mana pun dengan menggunakan perangkat elektronik, maka konsumen lebih gampang tanpa harus repot mengunjungi berbagai tempat untuk membandingkan produk atau mencari barang yang diinginkan. Seluruh proses pembelian dapat dilakukan secara digital.
3. **Hemat Bahan Bakar:** Dengan tidak perlu bepergian untuk membeli barang, konsumen dapat mengurangi penggunaan bahan bakar kendaraan. Hal ini berdampak positif tidak hanya pada pengeluaran pribadi tetapi juga pada lingkungan karena mengurangi emisi karbon.
4. **Perbandingan Harga:** Berbelanja online mempermudah konsumen membandingkan harga penjual yang menjual satu jenis produk. Dengan lebih mudahnya akses terhadap informasi

harga, maka konsumen bisa membuat keputusan yang tepat lebih baik dalam pemilihan barang dengan harga terbaik.

5. 24 Jam Tersedia: Toko online tidak terikat oleh jam operasional, sehingga konsumen dapat berbelanja kapan saja, baik siang maupun malam. Kemudahan ini sangat membantu konsumen yang memiliki jadwal sibuk atau berada di zona waktu yang berbeda.
6. Tidak Ada Antrian Kasir: Di platform online, proses pembayaran dapat dilakukan secara mandiri tanpa harus mengantri di kasir. Ini memberikan kenyamanan tambahan, terutama pada saat-saat sibuk seperti akhir pekan atau musim liburan.
7. Mudah Mencari Barang: Dengan adanya Fitur pencarian dan kategori produk dalam ecommerce memudahkan konsumen menemukan barang yang mereka cari. Ini lebih menghemat waktu dan tenaga dibandingkan harus mencari produk secara manual di sebuah toko fisik.
8. Diskon dan Promosi: Banyak toko online menawarkan diskon, promo, atau program loyalitas yang dapat mengurangi biaya belanja. Promosi seperti ini memberikan keuntungan lebih bagi konsumen yang berbelanja secara online (Olii et al., 2020).

Kekurangan Berbelanja Online

1. Tidak Bisa Mencoba atau Menguji Barang Terlebih Dahulu: Salah satu kelemahan utama berbelanja online adalah ketidakmampuan untuk melihat, mencoba, atau menguji produk secara langsung. Konsumen hanya dapat melihat gambar dan deskripsi produk, yang kadang tidak cukup untuk mengetahui kualitas atau kecocokan barang.
2. Barang yang Dibeli Tidak Selalu Sesuai Harapan: Ketidakmampuan untuk melihat produk secara langsung seringkali menyebabkan perbedaan antara ekspektasi dan kenyataan. Gambar produk mungkin berbeda dengan kondisi fisik barang saat diterima, atau kualitas barang yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diinginkan.
3. Biaya Pengiriman: Salah satu aspek tambahan yang perlu diperhitungkan dalam belanja online adalah ongkos kirim (ongkir). Biaya pengiriman ini dapat meningkatkan total pengeluaran, terutama untuk barang-barang yang berat atau dikirim dari jarak jauh.
4. Risiko Penipuan: Belanja online juga memiliki risiko tersendiri, termasuk kemungkinan adanya penipuan. Beberapa situs e-commerce tidak terpercaya, dan pembeli mungkin mengalami kerugian jika penjual tidak mengirim barang atau mengirim barang yang tidak sesuai deskripsi (Fitria, 2017).

Dengan mengkaji kelebihan dan kekurangan ini, konsumen dapat mempertimbangkan faktor-faktor penting sebelum melakukan pembelian online. Hal ini dapat memberikan wawasan kepada pembaca mengenai keuntungan serta risiko yang harus dihadapi ketika memutuskan untuk berbelanja secara daring.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad salam dalam jual beli online di platform seperti TikTok Shop, khususnya pada toko gothfirt_id, telah mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan praktik transaksi digital yang modern. Toko ini menerapkan pembayaran di muka sebagai bagian dari akad salam, di mana pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebelum barang dikirimkan, sesuai dengan ketentuan syariat yang mengutamakan keadilan dan transparansi. Selain itu, toko ini juga memberikan pilihan metode pembayaran yang fleksibel,

yaitu COD dan e-wallet, untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pelanggan. Pendekatan *first pay, first serve* yang diterapkan juga memberi kepastian bagi pelanggan, sehingga transaksi dapat dilakukan secara efektif tanpa adanya penundaan atau ketidakpastian.

Dalam hal akuntansi, toko gothfirt_id telah mengikuti ketentuan PSAK 103, yang mengatur transaksi jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari. Penerapan standar ini mencakup pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang tepat dalam laporan keuangan, yang penting untuk menjaga integritas dan transparansi dalam transaksi bisnis. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas toko, tetapi juga memberikan kepercayaan lebih kepada pelanggan dan pihak terkait lainnya tentang kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.

Di sisi lain, belanja online, meskipun menawarkan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen, juga memiliki tantangan, seperti ketidakmampuan untuk mencoba produk sebelum membeli dan risiko penipuan. Meskipun demikian, kelebihan berbelanja online, seperti penghematan waktu, biaya, dan aksesibilitas 24 jam, menjadikannya pilihan yang semakin populer di kalangan konsumen.

Dengan demikian, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip syariah dan standar akuntansi yang jelas dalam dunia bisnis e-commerce. Toko gothfirt_id sudah mengusahakan yang terbaik mengimplementasikan kedua aspek tersebut, agar tercipta transaksi yang adil, transparan, dan dapat dipercaya. Pendekatan ini tidak hanya mendukung keberlanjutan bisnis tetapi juga meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap transaksi online yang lebih aman dan terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardina, C., Bianda, R., & Saputra, R. (2024). Implementasi Prinsip Syariah dalam Praktik Jual Beli Online Pada Aplikasi Tiktok Secara Live: Studi pada Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Stis Al Wafa. *Economic Reviews Journal*, 3(2), 1287–1298. doi: 10.56709/mrj.v3i2.434
- AS Adriani. (2003). Ba'I Al-Salam. *Ekonomi Islam*.
- Chandra Kurniawan, Hasbullah Eka Saputra, Yulia Dwi Safitri, & Ersi sisdianto. (2024). Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) Pada Transaksi Jual Beli Online. *Jurnal Pemimpin Bisnis Inovatif*, 1(2), 14–23. doi: 10.61132/jpbi.v1i2.72
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52. doi: 10.29040/jiei.v3i01.99
- Hendra Wijaya, Askar Patahuddin, Aqbar, K., & Wahyu Kurniawan Hasmudin. (2021). Hukum Jual Beli Online dengan Sistem Pre Order dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nashrah Store). *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(2), 251–270. doi: 10.36701/bustanul.v2i2.379
- Kharisma, D. A., & Nawawi, Z. M. (2023). PENGARUH APLIKASI TIK TOK SHOP TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA MAHASISWA (Studi Kasus Mahasiswa Manajemen FEBI UINSU). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(1), 22–31. doi: 10.55606/jurimbik.v3i1.341
- Koko Khaerudin, & Siregar, H. S. (2019). Fiqh Mu'amalah Teori dan Implementasi. In Pt Remaja Rosdakarya.

- Latifah, E., Rianto, Kusumadewi, R. N., Fauzi, A., Masyhuri, Arif, H., Indarto, S. L., Wisandani, I., Fidiana, Mulyani, S., Setiyawan, Y. A., Surepno, Ristiyana, R., Midesia, S., & Ashari, M. (2022). *Dasar-Dasar Akuntansi Syariah*.
- Masturin, D. (2018). *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bawang Merah Sistem "Godhongan" di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri*. 11–35.
- Olii, M. R., Pratiknjo, M. H., & Matheosz, J. N. (2020). Online Shop Sebagai Alternatif Berbelanja Masyarakat Kota Manado. *HOLISTIK, Jurnal of Social Culture*, 13(4), 1–18.
- Priyo Nugroho, A., Luthfi, M., Alfiana, A., Bakri, A. A., & Zulbetti, R. (2023). Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) pada Transaksi Jual Beli Online. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 2997–3007. doi: 10.47467/alkharaj.v6i3.4880
- RAHMAT DAIM HARAHAHAP, M. A. . (2020). DIKTAT (Akuntansi Syariah) Rahmat Daim Harahap 2020. *Akuntansi Syariah*, 1–242.
- Rohman M.H.I, H. (2020). Hukum Jual Beli Online. In Duta Media Publishing.
- Utomo, A. F., & Suhartono. (2023). Pengaruh Akun TikTok @novelpedia Sebagai Media Belajar Keterampilan Menulis Surat Pribadi Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Ngadiluwih. *Bapala*, 10(4), 310–317.
- Wardiana, T. A., Nurhayati, N., & Ihwanudin, N. (2022). Implementasi akuntansi salam dalam aplikasi shopee. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 523–532. doi: 10.32670/fairvalue.v5i1.1874